

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	005/35/Disnak-Keswan/SOP/2017
	Tanggal Pembuatan	08 Juni 2017
	Tanggal Revisi	02 Januari 2018
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tanggal Efektif	02 Januari 2018
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan <u>dph. H. HAZRITA, MM</u> NIP. 19590613 198603 2 001
	Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Pengembangan Modal Usaha Peternakan melalui Perbankan
Sub Bagian Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Peternakan		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 Peraturan Pemerintahan RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami tentang Teknis Usaha Peternakan 3. Memahami tentang Pengembangan Modal Usaha dan Jenis-jenis Kredit Mikro Pengembangan Modal Usaha Peternakan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP 2 Jenis SKMI Program Pengembangan Modal Usaha Peternakan melalui Perbankan 3 Bank Pelaksana	1. Surat Rekomendasi 2. Alat Tulis 3. Komputer dan Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Peternak dan kelompok ternak yang meminta rekomendasi harus melaksanakan prinsip teknis usaha peternakan yang baik	1. Jumlah peternak dan kelompok ternak yang mengajukan permohonan pengembangan modal usaha melalui perbankan 2. Data jumlah peternak dan kelompok tani yang mendapatkan kredit	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petani / Peternak	Petugas Peternakan	Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan ke petugas peternakan setempat dan mengisi format isian data							Bahan yang diperlukan	1 jam	Format isian data yang belum ditanda tangani dan data peternak	
2	Petugas peternakan setempat melakukan survey lokasi kemudian menandatangani isian data yang sudah disurvey							Format isian data yang belum ditanda tangani dan data peternak	5 jam	Format isian data yang sudah ditanda tangani dan data peternak	
3	Petugas peternakan kecamatan setempat mengeluarkan rekomendasi teknis kelayakan usaha							Rekomendasi teknis kelayakan usaha yang belum ditanda tangani	20 menit	Rekomendasi teknis kelayakan usaha yang sudah ditanda tangani	
4	Pemohon mengajukan permohonan izin usaha peternakan kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten pesisir selatan							bahan yang diperlukan: photocopy KTP, pas photo, photocopy surat keternagan usaha dari wali nagari, rekomendasi kelayakan usaha dan profil usaha dari petugas peternakan kecamatan	30 menit	proses pembuatan rekomendasi	
5	petugas administrasi/staf memeriksa kelengkapan bahan pemohon dan membuat rekomendasi teknis izin pengembangan modal usaha peternakan dan memberikan nomor rekomendasi							Surat rekomendasi yang belum ditanda tangani	15 menit	Surat rekomendasi yang belum ditanda tangani	
6	Pemohon menandatangani surat persetujuan akan menggunakan uang pinjaman untuk pengembangan modal usaha peternakan							surat persetujuan yang belum ditanda tangani	2 menit	surat persetujuan yang sudah ditanda tangani	
7	proses penandatanganan dan pamarafan surat rekomendasi yang akan ditanda tangani oleh kadis							Surat rekomendasi yang belum ditanda tangani	10 menit	Surat rekomendasi yang belum ditanda tangani	
8	proses penandatanganan dan pamarafan surat rekomendasi yang akan ditanda tangani oleh kadis							Surat rekomendasi yang belum ditanda tangani	5 menit	Surat rekomendasi yang belum ditanda tangani	
9	proses penandatanganan surat rekomendasi oleh kepala dinas							Surat rekomendasi yang belum ditanda tangani	5 menit	Surat rekomendasi yang sudah ditanda tangani	
10	pemohon mendapatkan izin rekomendasi usaha peternakan komersil							Surat rekomendasi yang sudah ditanda tangani	5 menit	Surat rekomendasi yang sudah ditanda tangani	